

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bidang
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

RAHMAT PEDRO ISWANTO
NPM. 177310363

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul: “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Hj. Monalisa, M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Proposal ini.

5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Amin.

Pekanbaru, 2021 Penulis

Rahmat Pedro Iswanto

**PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan
Marpoyan Damai)**

**RAHMAT PEDRO ISWANTO
177310363**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kualitatif. Sementara itu, analisis data yang digunakan yaitu analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tetapi itu berdasarkan Kecamatan bukan berdasarkan TPS yang ada. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberika Surat Perintah Tugas kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di TPS Pasar Pagi Arengka. Tidak ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari TPS Pasar Pagi Arengka. Sementara itu, hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka), yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan Sampah, Kota Pekanbaru.

**WASTE MANAGEMENT BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
CLEANING OF PEKANBARU CITY**
(*Study at TPS Pasar Pagi Arengka, East Sidomulyo Village, Marpoyan Damai
District*)

RAHMAT PEDRO ISWANTO
177310363

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the waste management process by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and to find out what obstacles the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service had to deal with waste management at the Pasar Pagi Arengka TPS. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Meanwhile, the data analysis used is an analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. Based on the results of the study, it is known that the planning carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service is considered not optimal, this can be seen from the absence of law enforcement on transportation that disposes of waste at the Pasar Pagi Arengka TPS. Not only that, there is no waste management procedure that is made only to complete administratively but in practice it is not carried out. The division of tasks has been carried out by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, but it is based on the District, not based on the existing TPS. The Head of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service has given an Assignment Order to employees at the Pekanbaru City Environmental and Hygiene Service. There has been no routine supervision carried out by employees of the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service at the Pasar Pagi Arengka TPS. There is no transport specifically tasked with transporting waste from the Pasar Pagi Arengka TPS. Meanwhile, the obstacle to waste management by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service (Study at the Pasar Pagi Arengka TPS), namely the lack of facilities and infrastructure owned by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service.

Keywords: Analysis, Waste Management, Pekanbaru City.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	11
SURAT PERNYATAAN	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	29
1. Tujuan Penelitian.....	29
2. Manfaat Penelitian.....	29
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	1
A. Studi Kepustakaan	1
1. Konsep Pemerintahan	1
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan.....	19
3. Konsep Kebijakan	23
4. Konsep Kebijakan Publik.....	26
5. Konsep Manajemen Pengelolaan	29
5. Konsep Sampah	37
7. Manajemen Pengelolaan Sampah.....	40
8. Kebijakan Pengelolaan Sampah	42
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pemikiran	45
D. Konsep Operasional.....	46
E. Operasional Variabel	48


BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Informan Penelitian	51
D. Teknik Penentuan Informan	51
E. Jenis Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisa Data	54
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	57
1. Sejarah Kota Pekanbaru	57
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	58
3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	59
4. Kependudukan Kota Pekanbaru	60
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	62
1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	62
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	64
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	64
4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	66
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Identitas Informan.....	73
1. Tingkat Pendidikan Informan.....	73
2. Tingkat Umur Informan	74
3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	75
B. Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka.....	76

1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	77
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	83
3. Pengarahan (<i>Actuating</i>)	88
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	93
C. Hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2. 2 Operasonal Variabel Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan.....	48
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	51
Tabel 3. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Sampah	55
Tabel 4. 1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis	60
Tabel 5. 1 Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
Tabel 5. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	74
Tabel 5. 3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	75



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan..... 46
- Gambar 4. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan..... 67



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Pedro Iswanto

NPM : 177310363

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan,



Rahmat Pedro Iswanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayahwilayah padat penduduk di perkotaan.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan

absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatn/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanian;

5. Lingkungan hidup;

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pehubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Ayat (3) meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah

sampah. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika di lepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini di sebut sebagai emisi berkait dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun.

Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang di kenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang di buang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling di rugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan pemerintahan kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan yang efektif, efisien dan terjangkau

Sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, Akan tetapi sampah juga dapat berdampak buruk bagi manusia dan

lingkungan serta dapat menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan.

Misalnya tumpukan sampah di TPS yang merupakan sumber-sumber berkembang-biaknya vektor-vektor penyakit, seperti kecoa, lalat, nyamuk, tikus dan sebagainya. Selain itu, penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sampah juga dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah-tanah yang tergenang air. Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia, dapat di identifikasikan masalah-masalah pokok dalam pengelolaan persampahan kota, diantaranya :

1. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota.
2. Kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode /pola pengelolaan sampah yang lebih baik.
3. Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan.


4. Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan masalah umum dalam skala nasional.
5. Pergeseran tehnik penanganan makanan, misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik.
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah.
7. Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat.
8. Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir secara baik.
9. Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk di terapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan.

Selama ini, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengelola sampahnya adalah dengan menggunakan pendekatan *end of pipe solution*. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sampah dikumpulkan disumbernya, kemudian diangkut ke TPS dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan terhadap sampah.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (*open dumping*) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah

masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kotakota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (*quality of life*). Berikut bagan pengelolaan sampah di Transdepo Air Dingin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

Gambar 1. 1 Bagan Pengelolaan Sampah di TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil

masalahmasalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sementara itu, Mekanisme dan prosedur pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sumber sampah berasal dari sampah rumah tangga dan sampah publik.
2. Jenis sampah adalah sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga).

3. Pengumpulan sampah dengan cara pewadahan dari masing-masing tempat sumber sampah dan diangkut secara mandiri oleh masyarakat menuju TPS (Tempat Penampungan Sampah);
4. Sampah yang sudah ditampung di TPS, kemudian diangkut untuk diolah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka

Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 menyatakan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah didaerah.
4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Persoalan sampah memang menjadi momok menakutkan bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif gerah, bahkan beberapa kali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kerap dicerna pertanyaan akan kinerja mereka dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Penanganan sampah yang semakin tak terurus ini dibuktikan dengan tumpukan sampah yang sudah terkesan cukup lama, karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak hanya sampai disitu sampah kian menumpuk hingga ke badan jalan. Tidak jarang juga beberapa masyarakat yang melintas dijalan tersebut berusaha untuk menutup hidung, karena tidak tahan mencium bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih

berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Saat ini terdapat 126 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2021 terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS dilahan kosong/pinggir jalan, dan 8 TPS BIN dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat kota Pekanbaru ditahun 2021 sekitar 407,72 ton/hari. Sementara itu, untuk transdepo Kelurahan Air Dingin menghasilkan sampah 18 ton/hari. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi cerdas dan inovatif dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pekanbaru salah satunya adalah dengan dibentuknya Bank Sampah. Sampai saat ini Kota Pekanbaru memiliki 5 buah Bank Sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dari 5 unit Bank Sampah di Kota Pekanbaru, hanya 1 unit Bank Sampah yang sangat signifikan dampaknya bagi pengelolaan sampah dan juga peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru. Bank Sampah Dallang Collection yang juga

telah memiliki cabang sebanyak 74 unit Bank Sampah Sekolah maupun Perumahan, telah mampu mengajak masyarakat Kota Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah Bank Sampah sebanyak 800 orang, dengan jumlah rata-rata sampah yang dikelola sebanyak 30 ton/bulan dan menghasilkan omset sebesar Rp. 15.000.000/bulan. Hal tersebut sangat signifikan dengan 4 unit Bank Sampah lainnya, yang hanya mampu menyedot sedikit nasabah dengan omset yang dihasilkan juga sedikit. Selain itu, jumlah sampah yang dikelola di 4 unit Bank Sampah selain Bank Sampah Dallang Collection setiap bulannya, dinilai tidak mampu mengurangi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui program 3R dan pembentukan Bank Sampah masih belum terlaksana dengan optimal.

Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan penambahan penduduk yang berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.

Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hadir dengan mengusung konsep baru dalam manajemen sampah yakni kurangi-gunakan kembali-daur ulang atau dikenal dengan konsep 3R (*Reduce-Reuse- Recycling*). Konsep baru ini

mengutamakan pendekatan pengurangan sampah. Karena itu, penanganan urusan sampah diatur mulai dari hulu sampai hilir atau dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan dalam sampah. Dengan demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir diubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir.

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di Kota Pekanbaru, salah satunya pada tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai. Berikut akan disajikan data sampah yang dibuang oleh masyarakat di TPS Pasar Pagi Arengka seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Komposisi Sampah di TPS Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai

No	Komposisi	Jenis Sampah	Volume/Hari	Persentase
1.	Organik	Sampah Daging, Ikan, Sisa Makanan, Buah-Buahan, dan Sayur-Sayuran	92,15 m ³	65%
2	Anorganik	Plastik, Kertas, Kayu dan lain-lain	18,43 m ³	35%
Total			110,58 m³	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa komposisi sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari sampah organik yaitu sampah daging, ikan, sisa makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan volume 92,15 m³/hari. Sementara itu, untuk sampah anorganik terdiri dari plastik, kertas, kayu dan lain-lain dengan volume 18,43 m³/hari. Jadi rata-rata total sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai berjumlah 110,58 m³/ harinya. Pasar pagi arengka dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai TPS sementara karena pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan penertiban di sejumlah TPS ilegal yang terdapat di jalan protokol Kota Bertuah.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelolaan konvensional memadai untuk digunakan di Kota Pekanbaru. Tetapi, dengan meningkatnya tekanan populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkembangan industri, urbanisasi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum

dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah konvensional sistem *open dumping* yang menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA bukanlah merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya di TPS Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai.
2. Indikasi kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Indikasi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu

“Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Proses Pengelolaan Sampah di TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis proses pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa,

khususnya bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi “Pemerintah” yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara.
2. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Usiono (2016:124) Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat organisasi. pengertian bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, contohnya rakyat. Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, contohnya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.
2. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama, oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut:

- a) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok- gontokan diantara wargamasyarakat.
- c) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- e) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
- g) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Urusan Pemerintahan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut

meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.

Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.
- 2) Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - a) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. Sosial.
 - b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Tenaga kerja;

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komisi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.

- 3) Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu Pemerintahan yang ada di Daerah Kota Pekanbaru adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;

- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan danlingkungan;
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksana tugas kepada bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan danlingkungan;
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan danlingkungan;
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinyamerupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secaralangsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansialdan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk,masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi,kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dankepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan dalam Harbani Pasalong (2008:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang menadalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan

ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2009 : 11). Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

4. Konsep Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan public. Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Istilah kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab dalam melayani kepentingan umum.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”(apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik

karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Planosebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Kemudian kebijakan publik itu sendiri menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014:7) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan- kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

5. Konsep Manajemen Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menanganis sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan merupakan

ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Selanjutnya, Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian di atas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan, Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipaham sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage*

yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai

- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). *Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of*

objectives, policies, procedures, and programs. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives.* Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the group*

to want to achive and to strike to achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts. (Terry).

Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans (P. Strong).* Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain then are accomplished (Koontz).* Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota

meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan.

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien

- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

5. Konsep Sampah

Menurut defenisi *World Health Organization (WHO)* sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Manik (2003) mendefenisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dari barasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu benda atau bahanpadat;
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia;
dan
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo,2003)

1. Sumber-sumber sampah

- a) Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga

yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabotan rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau tanaman.

- b) Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.
- c) Sampah yang berasal dari dari perkantoran baik dari perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya.
- d) Sampah yang berasal dari jalanan raya sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari: kertas- kertas, kardus-kardus, debu, batuan-batuan dan sebagainya.
- e) Sampah yang berasal dari industri (*industri wastes*) sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya sampah-sampah pengepakan barang, logam dan sebagainya.
- f) Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur dan sebagainya.
- g) Sampah yang berasal dari pertambangan sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, sisa-sisa pembakaran (arang) dan sebagainya.

h) Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang dan sebagainya (Notoatmojo,2003).

2. Jenis Sampah

a. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya

1) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam atau besi, pecahan gelas dan sebagainya.

2) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang ada pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa-sisa makanan, daun-daunan dan sebagainya.

b. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar

1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu dan sebagainya.

2) Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya : kaleng bekas, besi atau logam bekas dan sebagainya.

c. Sampah berdasarkan karakteristiknya

1) Abu (Ashes) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, dikantor maupun industri.

- 2) Sampah jalanan (Street Sweeping) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
- 3) Bangkai binatang (Dead Animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
- 4) Sampah pemukiman (Household Refuse) yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.
- 5) Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolition Waste) yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan.
- 6) Sampah Khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaan, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan sebagainya.

7. Manajemen Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dan proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti

kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembangunan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengelolaan. Pada tahap ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Adisasminta (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah, pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaansampah.

8. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:

a) Sampah rumah tangga;

Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.

b) Sampah sejenis sampah rumah tangga;

Sampah sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya.

c) Sampah spesifik.

Sampah spesifik itu meliputi:

➤ Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

➤ Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

➤ Sampah yang timbul akibat bencana;

➤ Puing bongkaran bangunan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah.

3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

- a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKRD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
- b) Ketetapan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui program, kegiatan serta anggaran.
- c) Keterpaduan program, kegiatan program dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
- d) Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaansampah.
- e) SPM Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan Waliota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Heru Santa (2015)	Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi Kebersihan di Kota Pekanbaru.	Strategi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah dibuat dan disusun dengan sebaik mungkin berdasarkan teori kebijakan.	Kajian dalam pengelolaan kebersihan (sampah), lokasi penelitian.	Jadwal Waktu penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian.
2.	Elga Ananda (2014)	Analisis Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.	Strategi komunikasi sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Samarinda belum baik.	Sama-sama memfokuskan dalam pengelolaan sampah.	Lokasi penelitian, PERDA yang digunakan, bentuk penelitian.
3	Rika Pratiwi Wulandari (2014)	Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Pada Kantor Dinas Tata Kota	Faktor penghambat pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah kurangnya	Metode penelitian yang digunakan	Waktu penelitian dan lokasi penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian


		Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjung Pinang	ketersediaan sumber daya manusia dan kurangnya sarana atau alat pengelola sampah untuk daur ulang sampah		
4.	Edi Hartono (2015)	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan belum maksimal di Kota Brebes.	Sama-sama memecahkan permasalahan tentang sampah	Lebih memfokuskan dalam hal pelayanan kebersihan, bentuk penelitian dan lokasi penelitian.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai

dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
2. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
3. Pengurangan Sampah adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut.
4. Penanganan Sampah adalah upaya untuk menangani sampah yang masih berserakan di sekitar ruang lingkup Kota Pekanbaru.
5. Pembiayaan Pengelolaan Sampah adalah penyediaan uang atau tagihan atas persetujuan atas kedua belah pihak dalam pengelolaan Sampah.
6. Perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.
7. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.
8. Pengarahan (*Direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya.

9. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

E. Operasional Variabel

Konsep operasional variabel adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta melakukan pemahamannya. Maka konsep operasional penelitian ini pada Tabel II.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Operasional Variabel Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
Manajemen pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan	Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a) Penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait dengan pengelolaan sampah b) Membuat prosedur pengelolaan sampah c) Membuat kebijakan pengelolaan sampah
		2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	a) Pembagian tugas dari masing-masing pegawai dalam pengelolaan sampah b) Kerjasama antara DLHK dengan pihak lain
		3. Pengarahan (<i>actuating</i>)	a) Adanya surat perintah tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya

<p>organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. (Terry, 2009: 21).</p>		<p>b) Adanya pegawai yang bertugas khusus untuk mensterilkan TPS</p>
	<p>4. Pengawasan (<i>controlling</i>)</p>	<p>a) Melakukan pemantuan dilapangan atau TPS b) Menyediakan armada angkutan sampah di TPS Pasar pagi arengka c) Menegakkan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar TPS</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, lokasi penelitian adalah di TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, alasan dilakukannya penelitian di TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai karena Tempat Pembuangan Sampah sementara di Kota Pekanbaru masih kurang dan minimnya pengawasan sampah kerap berserakan hingga ke badan jalan. Apalagi kalau musim hujan tumpukan sampah menimbulkan bau yang tidak sedap

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65). Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Apriadi, MH	Kabid Pengelolaan Sampah
2	Abrori Desrian, S.IP	Kasi Penanganan dan Pemrosesan Sampah
3	Rino Afandi, ST	Kasi. Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
4	Zurlian Candra, M.Hum	Kasi. Sarana dan Prasarana
5	Wahyudi	Masyarakat disekitar TPS
6	Siska	Masyarakat disekitar TPS

Sumber : Modifikasi Penulisan, 2021.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menjadi Key informan dalam penelitian ini ialah Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Karena, pengelolaan sampah tersebut sudah menjadi tanggungjawab beliau.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan sampah oleh DLHK Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari, 2010 : 09) Observasi merupakan suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan analisis dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anon, 2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut.

2. Wawancara

Menurut Harrison (2007;104) wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan objek serta masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik

hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa tersebut.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Pengelolaan Sampah
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
(Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																				
10	Revisi dan																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan ditepi sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk tempat empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak, Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controuleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera dimekan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Kota

Sumatera Tengah. selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 52/1/44-24 sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maka untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi kota Pekanbaru yaitu:

- a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan

daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

- e) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14 - 101 34 Bujur Timur 0 25 - 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5–11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 Semtember 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkanmeningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyedian fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan

dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

4. Kependudukan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk Kota dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Menjadi ibu kota Provinsi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tabel Penduduk di Kota Pekanbaru menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.

Tabel 4. 1 Penduduk Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
2.	Tenayan Raya	74.067	68.452	142.519
3.	Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
4.	Sail	11.464	11.492	22.956
5.	Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
6.	Sukajadi	24.347	24.989	49.336
7.	Senapelan	18.819	19.364	38.183
8.	Rumbai	3.722	36.011	73.231
9.	Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
10.	Tampan	100.656	93.675	194.331
11.	Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
12.	Bukit Raya	54.628	51.533	106.161

Total	486.017	491.952	1.011.467
--------------	----------------	----------------	------------------

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2021.

Pekanbaru telah menjadi Kota ke-empat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memilih proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kreta api. Samapai tahun 1950 kelompok

etnis ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan Kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakat memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;

2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;

3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

b. Misi

1) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,

2) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,

3) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,

4) Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,

5) Kota Pekanbaru sebagai kota madani,

6) Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8

Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 5) Merumuskan penyusunan laporan hasil yangdicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 6) Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- 2) Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- 3) Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- 4) Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.


4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimanagaris pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Gambar 4. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- 3) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- 7) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;


- 1) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- 2) Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- 4) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- 6) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 8) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 9) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;
- 10) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Sarana dan Prasarana

- 1) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- 5) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;

- 6) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- 7) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;
- 8) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka), terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

5. 1 Indentitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	1	17%
2.	Diploma	-	-
3.	Strata Satu (S1)	3	50%
4.	Strata Dua (S2)	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 1 orang atau 17%, Sarjana sebanyak 3 orang atau 50%, Pascasarjana sebanyak 2 orang atau 33%, tetapi tidak ada informan yang memiliki tingkat pendidikan Diploma. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah berjenjang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 3 orang informan.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	33%
2.	31 – 40	3	50%
3.	41 – 50	1	17%
4.	>51	-	-
Jumlah		6	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 33%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 17%, dan tidak ada

informan yang berumur >51 tahun. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 3 orang atau 50%.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan seperti Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka), karena apabila seorang hanya sibuk dengan pekerjaan maka dia tidak akan fokus mengerjakan hal lainnya seperti meningkatkan sumberdaya manusia yang ada. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5. 3 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	4	66%
2.	Tenaga Harian Lepas	-	-
3.	Pegawai Swasta	1	17%
4.	Pekerjaan Lainnya	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang atau 66%, Pegawai Swasta sebanyak 1 orang atau

17%, pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang atau 17%, dan tidak ada Tenaga Harian Lepas yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

B. Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Sampah di TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup

Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan juga diartikan sebagai proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada penyusunan evaluasi/ review informasi yang ada terkait, prosedur serta kebijakan dalam pengelolaan sampah TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Jelas, kami selaku khusus yang bertugas dalam Bidang pengelolaan sampah ini sudah tentu mempersiapkan serta mengevaluasi bagaimana pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut hal ini dilakukan agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk begitu banyak disana. Prosedur pengelolaan sampah yang kami lakukan ya melakukan pengangkutan sampah dari TPS tersebut ke TPA 2 Muara Fajar itu dilakukan pada pagi hari sehingga dengan begitu tidak ada lagi sampah yang menumpuk disana pada siang harinya. Kebijakan dalam pengelolaan sampah ini sudah jelas, saya selaku Kabid Bidang Pengelolaan Sampah sudah melakukan diskusi dengan Kepala Dinas sehingga sudah ada putusan atau Himbauan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru bahwa masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut mulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib. Hal ini untuk mencegah adanya sampah yang bertumpukan di TPS Pasar Pagi Arengka pada siang hingga sore harinya”.

(Hendra Apriadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Senin 07 Juni 2021, Jam 10.00 WIB).

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut kegiatan pengelolaan sampah sudah dilakukan secara terstruktur hal ini dikatakan demikian karena Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menilai sudah ada informasi tentang penumpukan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka, dengan informasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah membuat prosedur pengelolaan jauh sebelumnya yaitu pengangkutan sampah harus dilakukan pada pagi hari sehingga pada siang hari tidak ada lagi sampah yang menumpuk di TPS Pasar Pagi Arengka, setelah itu sudah ada kebijakan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang kebijakan tersebut ialah masyarakat disarankan untuk membuang sampah mereka di TPS Pasar Pagi Arengka mulai dari jam 19.00 Wib hingga jam 05.00 Wib. Ditambahkan oleh Abrori Desrian selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, beliau mengatakan :

“Sebenarnya tidak sulit mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut. Tetapi dengan syarat masyarakat di sekitar TPS Pasar Pagi Arengka juga ikut andil bagian dalam menjaga dan mengelola TPS tersebut. Kalau masyarakat membuang sampahnya di TPS sesuai dengan jam yang disarankan oleh dinas, saya yakin tidak ada lagi sampah yang berserakan di TPS Pasar Pagi Arengka karena sudah diangkut oleh mobil angkutan sampah yang sudah di sediakan. Intinya dalam mensterilkan TPS Pasar Pagi Arengka masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan TPS Pasar Pagi Arengka tersebut”.

(Abrori Desrian, Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.30 WIB).

Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah lebih memandang kepada kerjasama atau hubungan baik serta komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah yakin jika kesadaran masyarakat sudah ada dan mengikuti himbauan yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak akan ada lagi sampah yang menumpuk pada siang hingga sore hari di TPS Pasar Pagi Arengka. Sedangkan menurut Rino Afandi selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, mengatakan :

“Sebenarnya dalam mengurangi penumpukan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut bisa dengan memanfaatkan sampah itu sendiri. Masyarakat harus tau bahwa dengan sampah yang ada bisa membantu meningkatkan ekonomi artinya sampah itu bisa dijadikan uang. Kan sudah ada Bank Sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru seharusnya masyarakat lebih jeli sehingga sampah yang dibuang tersebut tidak sia-sia. Dan juga sampah juga dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Kalau disini bisa kita lihat bersama di Seksi Binmas sudah banyak sampah yang kami kelola sebagai suatu kerajinan dan bisa juga kita lihat bersama pameran ketika ada Pekanbaru Expo pameran pemanfaatan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.
(Rino Afandi, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kamis 10 Juni 2021, Jam 14.30 WIB).

Rino Afandi mengatakan untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada bisa dilakukan dengan memanfaatkan sampah itu sendiri, artinya sampah itu di daur ulang menjadi suatu kerajinan tangan. Bukan tidak mungkin sampah yang dibuang tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan masyarakat. Selanjutnya menurut Zurlian Candra selaku Kasi Sarana dan Prasarana, mengatakan :

“Pengelolaan sampah di Pasar Pagi itu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kami menyediakan armada angkutan sampah dan mereka akan menyusuri TPS yang ada di Kota Pekanbaru dan lokasi dimana ada

sampah yang bertumpuk sesuai dengan zona mereka masing-masing. Kami juga menugaskan beberap orang THL yang berkerja untuk menyapu pasar salah satunya Pasar Pagi Arengka tersebut. Armada angkutan akan mengangkut sampah di TPS Pasar Pagi Arengka pada pagi hari dan akan dibuang ke TPA Muara Fajar. Jika di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut menumpuk sampah dengan jumlah yang cukup besar kami akan mengirimkan Excavator dan beberapa Dump Truck untuk membersihkannya dan waktunya tidak menentu, tetapi kami sering melakukan hal seperti itu pada malam hari dimana tidak banyak lagi aktivitas masyarakat di dekatar TPS Pasar Pagi Arengka tersebut”.
 (Zurlian Candra, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Rabu 09 Juni 2021, Jam 15.00 WIB).

Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka dilakukan dengan cara menugaskan beberapa orang THL yang bertugas untuk penyapuan Pasar Pagi Arengka. Jika dalam suatu waktu terjadi penumpukan sampah dengan jumlah yang besar maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan mengirimkan Excavator dan beberapa mobil Dump Truck untuk mengangkut sampah ke TPA Muara Fajar. Sementara itu menurut Wahyudi, mengatakan :

“Saya lihat pengelolaan sampah disini sejak dulu seperti itu saja tidak ada pembaharuan, ya sistemnya setiap pagi ada mobil angkutan sampah mengangkat sampah di TPS ini, tetapi terkadang jika mobil angkutan sampah tersebut sudah penuh maka sampah yang tersisa akan dibiarkan saja tidak akan dibersihkan seluruhnya. Sebenarnya yang membuang sampah disini bukan saja hanya masyarakat disekitar sini saja tetapi banyak masyarakat yang jauh seperti dari panam dan lain-lain. Ada juga pada malam hari mobil angkutan mandiri dan bentor yang membuang sampah disini dan ini sangat kami sayangkan tidak ada kebijakan yang di ambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.
 (Wahyudi, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengkia, Sabtu 12 Juni 2021, Jam 13.00 WIB).

Wahyudi memberikan gambaran bahwa Armada angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak total dalam melakukan pekerjaannya, hal ini dilihat dari tidak semua sampah yang ada di TPS Pasar Pagi

Arengka yang di angkut. Sementara tu, belum ada kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Selanjutnya ditambhakan oleh Siska, menyatakan :

“Dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka saya rasa belum maksimal hal ini dilihat dari masih banyak sampah yang berserakan di TPS pada setiap harinya. Pihak dinas saya lihat belum ada mengambil kebijakan terkait oknum yang membuang sampah dengan angkutan mandiri di TPS ini, kami sudah pernah melarang malahan sopir angkutan mandiri tersebut mengatakan dia dari dinas dan kami kurang yakin. Sayangnya pihak dinas hanya diam saja walaupun sudah kami sampaikan langsung kepada Dinas Kebersihan tersebut”.
(Siska, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengka, Minggu 13 Juni 2021, Jam 15.00 WIB).

Menurut Siska pihak Dinas belum ada memiliki kebijakan terkait angkutan liar yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka, hal ini cukup disayangkan karena jika dibiarkan maka pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tidak akan pernah berhasil.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi terkait permasalahan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka sudah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hanya saja prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan belum cukup tepat karena pengangkutan sampah hanya di lakukan satu kali dalam satu hari sehingga selalu ada sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Kebijakan dalam pengelolaan sampah sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu berupa himbauan yang terdapat dalam putusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berbunyi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dihimbau untuk membuang sampah ke TPS sesuai

jam yang sudah ditentukan yakni mulai jam 19.00 Wib hingga 05.00 Wib. Tetapi belum ada penegakan hukum terhadap angkutan liar yang membuang sampah mereka di TPS Pasar Pagi Arengka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka) dilihat dari indikator pertama yakni perencanaan, peneliti menemukan bahwa isu atau informasi terkait pencemaran lingkungan/ penumpukan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka sudah diketahui secara lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi belum ada inovasi prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga sampai saat ini selalu ada sampah yang berserakan di TPS Pasar Pagi Arengka. Penegakan hukum terhadap angkutan liar yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka sudah pernah dilakukan pada tahun 2020 dan itu cukup berhasil hanya saja permasalahan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mencukupi sehingga Tim Penegakan Hukum tersebut harus dibubarkan atau kegiatan tersebut di hapuskan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah

yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pembagian tugas dan kerjasama dalam pengelolaan sampah TPS Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Pemabgaian tugas yang dimaksud ini bukan untuk di TPS Pasar Pagi Arengka saja sebenarnya. Kami dari Bidang pengelolaan sampah

membagi tugas berdasarkan zona masing-masing. TPS Pasar Pagi Arengka itu kandi Kecamatan Marpoyan Damai jadi kami menugaskan pegawai itu perkecamatan untuk mengawasi wilayah yang rentan banyak sampah. Untuk TPS Pasar Pagi Arengka sendiri kami menugaskan 3-4 orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di penyapuan pasar. Permasalahan kerjasama dengan pihak swasta sudah kami lakukan tetapi kami berugas di zona kami masing-masing. Kerjasama tersebut dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Sahamna Indah. Jadi yang bertanggungjawab atas kebersihan TPS Pasar Pagi Arengka tersebut ialah PT. Godang Tua Jaya”.

(Hendra Apriadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Senin 07 Juni 2021, Jam 10.20 WIB).

Hendra Apriadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan sudah dilakukan pembagian tugas permasalahan pengelolaan sampah tetapi bukan terkhusus untuk TPS yang ada melainkan sesuai zona dan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu dengan PT. Godang Tua Jaya dan PT. Sahamna Indah, yang mana TPS Pasar Pagi Arengka dibawah tanggungjawab PT. Godang Tua Jaya. Ditambahkan oleh Abrori Desrian selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, beliau mengatakan :

“Memang benar TPS Pasar Pagi Arengka merupakan tanggungjawab dari PT. Godang Tua Jaya tetapi kami dari dinas tidak bisa lepas tangan, jika ada permasalahan salah satunya penumpukan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka dengan jumlah yang besar maka kami dari dinas akan membantu pihak swasta tersebut sehingga kerjasama antara pihak swasta dan dinas bisa berjalan dengan baik. Masalah penugasan itu sendiri sudah dilakukan dengan cara menugaskan beberapa orang THL dan Pegawai yang ada di Dinas untuk membantu pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka”.

(Abrori Desrian, Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Rabu 09 Juni 2021, Jam 08.50 WIB).

Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah menambahkan walaupun TPS Pasar Pagi Arengka merupakan tanggungjawab dari PT. Godang Tua Jaya tetapi pihak dinas tetap andil bagian dalam pengelolaannya, hal ini

dilakukan untuk mengantisipasi kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Rino Afandi selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, mengatakan :

“Sekarang ini sudah ada kerjasama yang dilakukan pihak dinas dengan pihak swasta, memang beberapa bulan lalu belum dilakukan karena ada permasalahan internal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga banyak sampah yang tidak terkoodinir dengan baik. Hal ini terjadi bukan hanya di TPS Pasar Pagi Arengka Saja tetapi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan bisa kita lihat bersama bagaimana penanganan sampah yang dilakukan oleh dinas saat ini”.

(Rino Afandi, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kamis 10 Juni 2021, Jam 14.50 WIB).

Rino Afandi ada beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka, salah satunya belum ada kerjasama yang bisa dilakukan oleh dinas dengan pihak swasta tetapi itu pada awal tahun yang lalu. Untuk saat ini pengelolaan sampah sudah mulai berangsur baik karena sudah ada kerjasama antara pihak dinas dengan pihak swasta pada bulan April kemarin. Selanjutnya menurut Zurlian Candra selaku Kasi Sarana dan Prasarana, mengatakan :

“Kami akui salah satu kelalaian kami dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut karena keterlambatan kami dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga kami sedikit kesulitan mengatasi sampah yang ada. Keterlambatan kami dalam mempersiapkan kerjasama tersebut dikarenakan kami baru di tugaskan atau dilantik pada bulan januari akhir sehingga seluruh berkas atau dokumen kerjasama tersebut belum ada dan harus kami susun ulang dari awal, kami juga harus mempelajarinya terlebih dahulu. Pejabat yang lama tidak mau memberikan dokumen lelang yang sudah dipersiapkan sehingga kami yang baru ditugaskan di Bidang ini harus bekerja ekstra dan Alhamdulillah proses lelang kerjasama pengelolaan sampah sudah selesai dan kami bisa bekerja dengan fokus dalam pengelolaan sampah yang ada ya salah satunya sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka”.

(Zurlian Candra, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Rabu 09 Juni 2021, Jam 15.20 WIB).

Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana keterlambatan kerjasama pihak dinas dengan pihak swasta dikarenakan perubahan struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, hal ini dilihat dari belum adanya persiapan oleh pejabat yang baru untuk melakukan kerjasama antara pihak swasta dan pihak dinas salah satunya di bidang administratif. Sementara itu menurut Wahyudi, mengatakan :

“Kalau masalah pembagian tugas saya rasa sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, karena kan pegawai atau honorer yang ada di dinas itu kan ada SK mereka masing-masing, jadi menurut saya sudah ada tugas dari masing-masing mereka. Permasalahannya sekarang orang yang tugaskan tersebut menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak sehingga perlu ada evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut”.

(Wahyudi, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengkia, Sabtu 12 Juni 2021, Jam 13.20 WIB).

Wahyudi meyakini sudah ada tugas dari masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, tetapi ia juga mengatakan belum ada evaluasi kinerja pegawai tersebut dilakukan sehingga dengan begitu tidak diketahui apakah masing-masing tugas yang dibebankan kepada pegawai apakah dijalankan atau tidak. Selanjutnya ditambhakan oleh Siska, menyatakan :

“Kalau seperti ini kondisinya saya lihat belum ada pegawai yang dibebankan tugas oleh dinas secara khusus mengelola sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Hal ini dilihat tidak pernah ada pegawai yang standby di TPS tersebut, kalau sudah ada pegawai yang ditugaskan tentu ada setiap harinya pegawai dari dinas yang ada di TPS tersebut. Kalau masalah kerjasama dengan pihak swasta saya rasa sudah sebab saya sudah pernah baca berita kerjasama pihak dinas kebersihan dengan pihak swasta”.

(Siska, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengka, Minggu 13 Juni 2021, Jam 15.20 WIB).

Menurut Siska, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum menugaskan pegawai secara khusus untuk pengelolaan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka, hal ini dilihat dari tidak ada pihak dinas yang berjaga di TPS Pasar Pagi Arengka yang ada hanya mobil angkutan sampah dan itu hanya dilakukan satu kali dalam satu hari.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum pernah memberikan tugas secara khusus kepada pegawai dalam pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka, yang mana tugas hanya dibagi perkecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sementara itu, kerjasama antara pihak dinas dengan pihak swasta baru di mulai pada Bulan April 2021 yang seharusnya dilakukan pada Bulan Januari 2021 hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru secara administratif. Tidak hanya itu, perubahan struktur organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjadi salah satu kendala lambannya pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka) dilihat dari indikator kedua yakni pengorganisasian, peneliti menemukan informasi bahwa belum ada pegawai atau THL yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Tugas yang diberikan kepada pegawai yaitu penyapu pasar bukan ditugaskan untuk pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka.

Keterlambatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pihak swasta karena banyak terdapat kesalahan dalam dokumen lelang yang dibuat oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga terjadi beberapa kali revisi dokumen lelang kerjasama pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tetapi itu berdasarkan Kecamatan bukan berdasarkan TPS yang ada. Untuk TPS Pasar Pagi sendiri belum pernah dilakukan penunjukan pegawai secara khusus untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga masih banyak sampah yang menumpuk dan tidak terkoordinir dengan baik di TPS Pasar Pagi Arengka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Godang Tua Jaya yang bertanggungjawab atas zona dua, PT. Sahamna Indah yang bertanggungjawab atas zona 1 dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bertanggungjawab atas zona tiga. Pengawasan kinerja dari pihak swasta akan diawasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas dan pembagian tugas khusus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah surat perintah tugas sudah jelas ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, kalau tidak ada SPT maka kami tidak akan bisa bekerja. Sebenarnya memang SPT itu hanya pelengkap administratif, tetapi dengan adanya SPT tersebut maka apa yang akan kami kerjakan akan lebih terarah apa saja yang harus kami laporkan kepada Kepala Dinas. Permasalahan pembagian tugas khusus menurut saya sudah bisa dikatakan ada karena kami sudah menugaskan beberapa orang pegawai dan THL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kami berikan tugas membersihkan pasar dan wilayah di sekitar TPS Pasar Pagi Arengka tersebut.”
(Hendra Apriadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Senin 07 Juni 2021, Jam 10.40 WIB).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan Surat Perintah Tugas yang diberikan langsung kepada pegawai merupakan Surat resmi yang di tanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya, ia juga mengatakan sudah ada penugasan khusus terhadap pegawai yang bertanggungjawab atas kebersihan pasar pagi dan wilayah TPS Pasar Pagi Arengka tersebut. Ditambahkan oleh Abrori Desrian selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, beliau mengatakan :

“Sebenarnya untuk apa SPT tersebut, saya rasa itu tidak terlalu penting yang terpenting itu kita tau apa yang menjadi tanggungjawab kita, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Sudah, sudah ada beberapa orang pegawai yang mengemban tugas di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut, tugas mereka yang mengawasi armada angkutan yang

mengangkut sampah dari TPS Pasar Pagi Arengka ke TPA Muara Fajar, da nada juga mandor angkutan yang memantau kinerja armada angkutan, baik angkutan dari pihak swasta maupun armada angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.
(Abrori Desrian, Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Rabu 09 Juni 2021, Jam 09.10 WIB).

Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah mengatakan SPT tidak terlalu penting yang terpenting seseorang tersebut mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang pegawai. Ia juga menambahkan sudah ada beberapa orang pegawai dan THL yang ditugaskan untuk mengelolah sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka. Sedangkan menurut Rino Afandi selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, mengatakan :

“Jelas itu sudah ada karena dengan itu kami bisa mengambil kebijakan atas tugas yang diberikan oleh dinas kepada kami, kalau permasalahan tugas khusus tidak ada saya rasa yang ada kami saling bersinergi bagaimana permasalahan di Kota Pekanbaru ini bisa di minimalisir secepat mungkin dan salah satunya di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut”.
(Rino Afandi, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kamis 10 Juni 2021, Jam 15.10 WIB).

Bebeda yang dikatakan oleh Rino Afand, menurutnya tidak ada penugasa khusus terhadap pegawai untuk melakukan pengelolaan TPS Pasar Pagi Arengka namun baik pegawai dan THL saling bekerja sama untuk mengelolah TPS Pasar Pagi Arengka tersebut termasuk pihak swast. Selanjutnya menurut Zurlian Candra selaku Kasi Sarana dan Prasarana, mengatakan :

“Sudah, karena SPT tersebut secara administratif itu penting, seluruh kegiatan yang ada di dinas in harus melengkapi dokumen secara lengkap karena pada suatu waktu aka nada pemeriksaaan dari inspektorat tentang evaluasi kinerja kami masing-masing. Untuk penugasan khusus saya kurang mengetahui karena saya lebih di fokuskan kepada armada angkutan sampah dan perbaikannya”.
(Zurlian Candra, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Rabu 09 Juni 2021, Jam 15.40 WIB).

Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mengatakan SPT dinilai penting karena akan ada pertanggungjawaban dari masing-masing kegiatan yang akan dikerjakan, baik itu ke Kepala Dinas maupun ke inspektorat jika di perlukan. Ia kurang mengetahui apakah dinas sudah menugaskan secara khusus pegawai untuk mengelolah TPS Pasar Pagi Arengka atau tidak, yang terpenting kedepannya akan ada UPT untuk pengelolaan sampah itu sendiri. Sementara itu menurut Wahyudi, mengatakan :

“Seperti yang saya katakan tadi kalau pembagian tugas sudah dilakukan yang belum itu evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai yang ditugaskan. Kalau masalah SPT itu saya rasa orang dinas lebih mengetahuinya”.

(Wahyudi, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengka, Sabtu 12 Juni 2021, Jam 13.40 WIB).

Wahyudi mengatakan sudah adanya pembagian tugas dari dinas tetapi belum ada evaluasi atas kinerja yang dibebankan. Selanjutnya ditambahn oleh Siska, menyatakan :

“Kalau masalah itu saya rasa sudah ada karena surat perintah tersebut saya nilai cukup penting apa lagi di kedinasan, semuanya harus tersusun dengan rapi. Masalah tugas khusus saya rasa belum ada karena tidak ada saya melihat orang dari dinas yang mengawasi TPS ini”.

(Siska, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengka, Minggu 13 Juni 2021, Jam 15.40 WIB).

Berbeda dengan Wahyudi, Siska beranggapan sudah adanya surat perintahtugas yang dimiliki oleh masing-masing pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Namun, pihak dinas belum ada menugaskan pegawai secara khusus untuk menata atau mengelola TPS Pasar Pagi Arengka tersebut.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) sudah diberikan kepada masing-masing pegawai dan langsung di tanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Namun secara khusus, pihak dinas belum pernah memberikan beban kerja atau tanggungjawab kepada pegawai khusus untuk mengelola TPS Pasar Pagi Arengka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka) dilihat dari indikator ketiga yakni pengarahan, peneliti menemukan informasi bahwa sudah adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan SPT tersebut. Belum ada pegawai atau THL yang ditugas khusus untuk mengelola TPS Pasar Pagi Arengka tersebut, yang ada hanya tenaga penyapu pasar pagi arengka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberika Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tetapi sampai sekarang belum ada pegawai yang di tunjuk secara khusus menangani permasalahan sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Dari penegeasan teori tersebut menimbulkan variabel beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada pemantauan, sarana dan prasarana serta penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Hendra Apriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Jelas, semua pegawai yang ditugaskan langsung turun kelapangan dan saya sendiripun sering melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah rentan banyak tumpukan sampah. Kan sudah sayakatakan tadi tidak ada armada yang ditugaskan khusus untuk pasar pagi arengka yang ada hanya tugas sesuai zona masing-masing jadi itu sudah termasuk. Penegakan hukum memang belum ada karena kami masih kekurangan anggaran untuk merekrut tenaga penegak hukum sehingga belum ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tersebut”.

(Hendra Apriadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Senin 07 Juni 2021, Jam 11.00 WIB).

Hendra Apriadi mengatakan bahwa sudah dilakukan pemantauan oleh dinas terkait pengelolaan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Tetapi belum ada armada angkutan yang secara khusus untuk mengangkut sampah dari TPS Pasar Pagi Arengka ke TPA Muara Fajr dan belum ada juga penegakan hukum yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Abrori Desrian selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, beliau mengatakan :

“Pemantauan itu bukan hanya di TPS Pasar Pagi Arengka tetapi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, ada mandor pengangkutan yang memantau, ada mandor penyapuan yang melakukan pengawasan terhadap petugas penyapu pasar pagi arengka. Jadi kalau kami tidak turun lapangan maka mandor-mandor tadi yang akan melakukan pengawasan ke lapangan setiap harinya. Untuk TPS Pasar pagi itu dibawah pertanggung jawaban PT. Godang Tua Jaya jadi mereka yang mengangkut sampah disitu bukan dari dinas. Penegakan hukum tidak ada terhadap masyarakat maupun bentor dan angkutan mandiri yang membuang sampah disitu”.
(Abrori Desrian, Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Rabu 09 Juni 2021, Jam 09.30 WIB).

Kepala Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah mengatakan pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar di TPS Pasar Pagi Arengka tetapi mandor pengangkutan dan mandor penyapuan akan melakukan pengawasan sesuai dengan SPT mereka masing-masing. TPS Pasar Pagi Arengka merupakan dibawah tanggungjawab PT. Godang Tua Jaya. Sementara itu, belum ada kebijakan terkait hukum kepada Bentor dan angkutan mandiri yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka. Sedangkan menurut Rino Afandi selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, mengatakan :

“Selama ini saya belum pernah melakukan pengawasan kesana tetapi saya mengetahui adanya laporan dari mandor maupun pengawas sehingga menurut saya kami tidak perlu lagi turun lapangan. Masalah hukum itu kami menunggu Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan”.
(Rino Afandi, Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kamis 10 Juni 2021, Jam 15.30 WIB).

Bebeda yang dikatakan oleh Rino Afandi, menurutnya jika sudah ada mandor maupun pengawas yang melakukan pengawasan ke lapangan maka baik

Kabid maupun Kasi tidak perlu turun ke lapangan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan menunggu Peraturan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Zurlian Candra selaku Kasi Sarana dan Prasarana, mengatakan :

“Kami sudah melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan dan sebenarnya permasalahan sampah di TPS Pasar Pagi Arengka tidak serumit berita yang disampaikan media massa”.
(Zurlian Candra, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Rabu 09 Juni 2021, Jam 16.00 WIB).

Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mengatakan sudah melakukan pengawasan atau pemantuan secara langsung ke lapangan tetapi permasalahan sampah yang ada tidak seberat masalah yang diberitakan oleh media massa.

Sementara itu menurut Wahyudi, mengatakan :

“Sejauh ini saya lihat belum ada pegawai dinas yang melakukan pengawasan disini, mereka hanya lewat dan melihat sampah yang menumpuk setelah langsung pergi. Kalau khusus untuk TPS Pasar Pagi Arengka saya kurang tau apakah khusus atau tidak, tetapi ada angkutan sampah yang mengangkut setiap paginya dan itu sepertinya bukan dari dinas. Tidak ada penegakan hukum terhadap angkutan mandiri yang membuang sampah disini mereka bebas membuang sampah kapan saja”.
(Wahyudi, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengkia, Sabtu 12 Juni 2021, Jam 14.00 WIB).

Wahyudi mengatakan belum ada pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan di TPS Pasar Pagi Arengka, dan belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selanjutnya ditambahkn oleh Siska, menyatakan :

“Ada pernah saya lihat kemaren pegawai dari Dinas melakukan pengawasan disini, tetapi sewaktu sampah sudah menumpuk banyak. Pada saat itu sekitar 8 orang pegawai yang datang dan memantau kinerja excavator yang mengangkat sampah ke mobil angkutan sampah tetapi itu

kalau tak salah pada bulan Februari kemaren. Dan semenjak itu sampai sekarang tidak ada lagi mereka melakukan pengawasan kesini”.
(Siska, Masyarakat Sekitar TPS Pasar Pagi Arengka, Minggu 13 Juni 2021, Jam 16.00 WIB).

Berbeda dengan Wahyudi, Siska mengatakan pernah dilakukan pengawasan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada bulan Februari, tetapi setelah itu tidak ada lagi pegawai dari dinas yang melakukan pengawasan secara langsung ke TPS Pasar Pagi Arengka.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan. Tidak ada armada angkutan yang bertugas khusus untuk mengangkut sampah dari TPS Pasar Pagi Arengka ke TPA Muara Fajar, armada angkutan sampah yang mengangkat sampah di TPS Pasar Pagi Arengka merupakan armada angkutan dari PT. Godang Tua Jaya. Sampai saat ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Bentor dan angkutan sampah mandiri yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka) dilihat dari indikator keempat yakni pengawasan, peneliti menemukan informasi bahwa tidak ada pegawai yang turun lapangan untuk memantau atau mengawasi TPS Pasar Pagi Arengka, dan tidak ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di TPS Pasar Pagi Arengka. Tidak ada angkutan secara khusus bertugas mengangkut sampah dari TPS Pasar Pagi Arengka dan juga belum ada penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

C. Hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam melakukan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka), ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
3. Masyarakat di sekitar TPS Pasar Pagi Arengka tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mensterilkan TPS.
4. Belum adanya angkutan yang khusus untuk mengangkut sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Timbulan sampah yang dibuang oleh masyarakat di TPS Pasar Pagi Arengka $92,15 \text{ m}^3$ atau persentasenya mencapai 65% per hari.
2. Regulasi yang menyangkut tentang pengangkutan hanya sekedar administrasi saja tetapi minim tindakan di lapangan.
3. Tidak adanya pegawai atau THL yang dituaskan untuk mengawasi dan mengelola sampah tersebut dan kurangnya kesigapan dinas secara administratif mengakibatkan mundurnya jadwal kerjasama antara dinas dan pihak swasta.
4. Hambatan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan anggaran untuk merekrut Tim Satgas Penegakan Hukum terhadap angkutan liar dan bentor yang membuang sampah di TPS Pasar Pagi Arengka, Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Masyarakat di sekitar TPS Pasar Pagi Arengka tidak mau andil bagian dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mensterilkan TPS, Belum adanya

angkutan yang khusus untuk mengangkut sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka.

5. Tidak tersedianya angkutan khusus yang bertugas mengangkut sampah di TPS Pasar Pagi Arengka dan tidak terdapat penegakan hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka), adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru disarankan untuk menugaskan pegawai secara khusus pengelolaan TPS Pasar Pagi Arengka, menyediakan armada angkutan sampah secara khusus mengangkut sampah yang ada di TPS Pasar Pagi Arengka.
2. Kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal.
3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan membuat kebijakan terkait penegakan hukum terhadap orang/organisasi yang membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV.Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laksmi, dkk. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penaku.
- Miles, B. Mathew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nawawi, Zaidan .2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sobri, dkk. 2009. *Pengelolaan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

- Suardeyasari. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med. Press.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada: Depok.

Jurnal

- Febriani, dkk. 2020. *Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Jurnal Photon Vol.11No.1, October 2020.
- Ramadhan, Dilva. 2019. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Tahun 2017*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli –Desember 2019.
- Santoso, Muhammad. 2011. *Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan Di Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kecamatan Tambaksari Surabaya)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Vol.I No. 02, Tahun 2011.
- Saputri, Adnan, Alhadi. 2019. *Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup*. Journal of Education on Social Science, Volume 3 Number 2 October 2019, pp. 213-221

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.